

Tantangan Notaris sebagai Pejabat Umum di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid 19

by Benny K. Heriawanto

Submission date: 19-Feb-2021 03:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 1512941579

File name: Prosiding_Hukum_UNISMA_Benny.pdf (9.06M)

Word count: 3814

Character count: 24111

TANTANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PANDEMI COVID 19

Benny K. Heriawanto

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan MT. Haryono 193, Lowokwaru Malang 65141
Telephone : +62(341) 551932 , 551822 Fax: +62(341) 552249
Email : bennyheriawanto@unisma.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris dinyatakan sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, dan pada era revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19, Notaris untuk dapat membuat akta secara elektronik?, tulisan ini disusun dengan menggunakan metode yuridis *normatif* dengan *statute*, *conceptual*, dan *comparative approach*. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, notaris tidak dapat membuat akta otentik secara elektronik, dan berdasarkan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* notaris diharuskan membuat akta secara konvensional.

Kata kunci : Notaris, Revolusi Industri, Elektronik.

PENDAHULUAN

Keberadaan Notaris di Indonesia berdasarkan catatan sejarah diketahui telah ada sejak sebelum Indonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat. Keberadaan Notaris pada masa itu diatur melalui *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3)*, Notaris hadir sebagai representasi Negara untuk memberikan pelayanan hukum di bidang hukum privat kepada masyarakat umum, dimana seperti kehadirannya untuk pertama kalinya Notaris dianggap memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan bagi para penduduk dan khususnya para pedagang pada zaman *Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC)*.¹

Pelayanan hukum di bidang hukum privat diperlukan oleh masyarakat untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan atau atas peristiwa hukum pada umumnya sebagai dasar lahirnya sebuah perikatan.

Notaris memiliki tugas membuat akta namun dalam lapisan ilmu hukum tertentu, Notaris tidak saja dituntut untuk memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban kreditur dan debitur para pihak, namun juga dituntut untuk dapat memberikan jaminan atas

¹ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 3-4.

terwujudnya keadilan bagi para pihak dan perlindungan hukum bagi masyarakat pada umumnya.

Dalam perkembangannya keberadaan Notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat diketahui bahwa masyarakat dan kepentingannya telah berkembang sedemikian rupa oleh karena itu hukum juga seyogyanya turut menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan hal inilah yang menjadi dasar atas pentingnya melakukan perubahan terhadap *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3)*.

Demikian juga dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam konsideran dijelaskan perubahan dilakukan atas pertimbangan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, demikianlah hukum diciptakan untuk mengabdikan pada kepentingan manusia.

Dalam pandangan Soejono Soekanto hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat.²

Perubahan masyarakat terus berlangsung, hingga pada akhirnya tercipta masa (era) yang kini disebut sebagai masa (era) revolusi industri 4.0, disamping perubahan masyarakat yang juga terjadi akibat merebaknya virus covid 19 yang telah ditetapkan sebagai suatu pandemi, hal ini menuntut pula perubahan terhadap hukum secara signifikan, hukum dituntut untuk terus menyesuaikan diri, tidak terkecuali hukum (khususnya sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan) yang menjadi dasar bagi seorang Notaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut secara profesional untuk memberikan jaminan dan keseimbangan atas kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baginya.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kenotariatan harus dapat sedemikian rupa mengakomodir tegaknya hukum kenotariatan yang ideal namun juga

² Lili Rasjidi, 1985, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remadja Karya Offset. Hlm. 13.

memiliki daya laku terhadap masyarakat. Atas dasar latar belakang tersebut, perlu diketahui Apakah Notaris sebagai pejabat umum dapat membuat akta secara elektronik?

Tulisan ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, yakni jenis penelitian yang dilakukan untuk ¹ untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum yang mampu menjawab isu hukum khususnya untuk preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini, yakni *statute approach* ³ pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum, yakni, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas ⁴ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Conceptual Approach* untuk memahami istilah-istilah khas dalam hukum kenotariatan, *comparative approach* untuk membandingkan pembuatan akta secara konvensional dan elektronik.³

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas ⁴ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder yakni bahan hukum berupa buku yang relevan dengan isu hukum dalam tulisan ini.⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan jalan identifikasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum, untuk kemudian diinventarisir dan diklasifikasi sesuai dengan kedudukan bahan hukum. Sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan jalan preskriptif (*content analysis*), yakni untuk menemukan jawaban yang seyogyanya atas isu hukum, dengan pola deskriptif deduktif analitis.⁵

PEMBAHASAN

Globalisasi yang terjadi telah membawa perubahan yang masif dan berdampak secara langsung terhadap sistem ekonomi dan sosial, setidaknya telah terjadi 4 revolusi yang

³ Peter Mahmud Marzuki (A), 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 57 dan 119.

⁴ *Ibid.* Hlm. 21.

⁵ *Loc. Cit.*

tercatat dalam sejarah, semula revolusi industri 1.0, hal ini terjadi pada abad 18, yakni sejak ditemukannya mesin uap yang merubah pola kerja dan sistem produksi di dunia industri, barang diproduksi dalam jumlah yang besar tanpa membutuhkan banyak tenaga manusia, kemudian diikuti dengan revolusi industri 2.0 yang terjadi pada abad 19 hingga abad 20 dimulai sejak ditemukan teknologi listrik, sehingga menciptakan tidak saja sistem produksi massal namun juga pola kerja yang efisien.⁶

Revolusi 3.0, ditandai dengan ditemukannya teknologi komputer, pada tahun 1970 an semua sistem ekonomi dan sosial telah dituntut untuk dapat dijalankan secara komputerisasi, dan terakhir adalah revolusi industri 4.0 yang terjadi sejak tahun 2010an ditandai dengan ditemukannya teknologi rekayasa intelegensia dan *internet of thing* sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.⁷

Hal ini turut merubah pola hidup masyarakat bahkan berdampak disrupti terhadap paradigma, struktur dan metode, dalam bisnis misalnya, terdapat perubahan pola komunikasi masyarakat baik yang bersifat sederhana hingga yang bersifat kompleks, sehingga pada akhirnya banyak pula ditemukan perubahan misalnya dari bisnis retail (toko fisik) menjadi *e-commerce*, dari pembiayaan konvensional menjadi *financial technology*, dari sistem pendaftaran *offline* menjadi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Perubahan yang terjadi di era revolusi indutri 4.0 ini menuntut agar hukum dapat menyesuaikan diri, hadir dalam perubahan demi menjaga ketertiban dan keseimbangan atas berbagai kepentingan masyarakat. Hukum sebagai metode harus diarahkan semikian rupa untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu menghadapi keadaan yang berlainan.⁸

Penerapan teknologi rekayasa intelegensia dan *internet of thing* sebagai wujud revolusi 4.0 menjadi semakin nyata bahkan berubah menjadi sebuah keharusan khususnya untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid 19 yang sejak tanggal 9 Maret 2020 oleh WHO telah ditetapkan sebagai pandemi.⁹

Pada mulanya pembatasan interaksi dianggap sebagai solusi, namun dalam perkembangannya kebijakan tersebut berdampak pada berbagai sektor baik sosial, budaya dan ekonomi. Sebagai akibat atas kebijakan tersebut pertumbuhan ekonomi menjadi lambat,

⁶ Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Sosial*, Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0", ___, Hlm. 22.

⁷ *Ibid.*

⁸ Lili Rasjidi, *Op. Cit.* Hlm. 17.

⁹ ___, (___), Apa yang Dimaksud Pandemi?, diakses pada tanggal 3 Desember 2020, <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>

industri tidak berjalan baik dan bahkan bagi sebagian berujung pada hilangnya mata pencarian.

Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk menjalani *new normal life*, masyarakat dituntut untuk menjalani hidup dengan pola dan kebiasaan-kebiasan baru, dengan *new normal life*, masyarakat tetap melakukan aktivitas secara normal namun dengan penerapan protokol kesehatan, masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan bahkan diikuti dengan kebijakan karantina wilayah dan/atau dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Kebijakan tersebut pada akhirnya merubah paradigma komunikasi yang baik, dari pola komunikasi luring menjadi daring, bahkan banyak kegiatan dituntut dengan pendekatan *Internet of Thing* (IoT), sebuah konsep yang terus dikembangkan untuk mendukung proses transfer data melalui jaringan internet sehingga praktis dan tidak lagi membutuhkan proses tatap muka.¹⁰

Sebut saja contohnya *zoom cloud meeting, hanggout meet, whatsapp video, skype* dan lain sebagainya, sebagai aplikasi yang mendadak *booming* digunakan untuk berbagai kegiatan. Hal ini tentu mendorong/memuluskan gerak nyata terwujudnya revolusi industri 4.0., dimana efisiensi, efektivitas, dan praktisipitas menjadi indikator atau tolok ukurnya.

Hal ini tentu turut berdampak terhadap eksistensi notaris sebagai pejabat umum. hukum kenotariatan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat di era revolusi industri 4.0. khususnya pada masa pandemi covid 19 ini.

Notaris dituntut mampu berkompromi dengan konsep *internet of things* (IoT), sehingga *comparant* tidak lagi dituntut untuk hadir di hadapan Notaris atau berhadapan dengan Notaris secara luring. Demikian pula dengan panandatanganan akta notariil sebisa mungkin dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memperkenalkan dengan apa yang disebut dengan tanda tangan elektronik.

1
2
Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁰ Yuwono Budi Pratiknyo, (14 April 2020), *Covid-19 Memuluskan Era Revolusi Industri 4.0.* diakses pada tanggal 28 November 2020, http://www.ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/289/Covid-19-Memuluskan-Era-Revolusi-Industri-4-0.html.

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menetapkan bentuk atas akta otentik, bahkan lebih jauh dari pada itu ² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga telah meentukan tata cara dan mekanisme pembuatan akta oleh notaris.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan bahwa akta notariil terdiri atas awal akta yang meliputi ¹ judul akta, nomor akta, jam hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya akta serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, badan akta meliputi atas komparisi, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, substansi akta dan komparisi saksi pengenal dan akhir akta meliputi atas uraian pembacaan akta, penandatanganan dan tempat penandatanganan, komparisi saksi serta lembaga renvoi.

Sebagai bagian dari mekanisme pembuatan akta Pasal 40 jo. Pasal 44 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menentukan bahwa akta yang dibuat dihadapannya/ olehnya harus dibacakan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, para penghadap, dan penerjemah (jika akta diterjemahkan dalam bahasa asing oleh penerjemah, serta ¹ segera setelah akta dibacakan akta ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan Notaris.

Pasal 44 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa penandatanganan akta tersebut dapat dikecualikan namun pengecualian tersebut terbatas pada penghadap, dan sepanjang pula ditemukan alasan yang dapat dibenarkan menurut ketentuan undang-undang.

Selain itu Pasal 46 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta boleh tidak ditandatangani oleh penghadap dengan alasan penghadap menolak untuk membubuhkan tanda tangannya atau tidak hadir pada penutupan akta dan penghadap belum juga menandatangani akta tersebut, namun terbatas pada jenis akta yang dibuat oleh Notaris (Akta *Relaas*). Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 mencontohkan jenis akta yang memuat pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa.¹¹

¹¹ Herlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 32-33.

Tidak dipenuhinya (dilanggarnya) ketentuan tersebut, menurut Pasal 41 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berakibat pada terdegradasinya kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan, bahkan jika atas suatu peristiwa hukum tertentu dipersyaratkan akta otentik, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum.¹²

Hingga tahap ini maka untuk sementara dapat disimpulkan bahwa dengan diakuinya kedudukan tandatangan elektronik dengan tanda manual menurut Penjelasan Pasal 11 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Memperhatikan pula pendapat Angel Firstia Kresna, (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA RI), yang menyatakan bahwa dalam rangka mendukung *e-government* perlu diimplementasikan tanda tangam elektronik karena tanda tangan elektronik selain karena kedudukannya dan akibat hukumnya telah dipersamakan dengan kedudukan tanda tangan manual, tanda tangan elektronik memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan tanda tangan manual, khususnya untuk menyesuaikan diri dengan era revolusi industri 4.0 dan bertujuan pula untuk terjerumusny dalam *digital divide*.¹³

Diperkuat pula oleh ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat kedua belah pihak. Berkaitan pula dengan ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo.* Pasal 46 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terbuka peluang bagi Notaris dalam pandangan normatif dan teknis untuk membuat akta otentik secara elektronik.

Rapat Umum Pemegang Saham selain dapat diselenggarakan dimana tempat kedudukan Perseroan Terbatas dapat pula diselenggarakan ¹ melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat dan secara teknis tentu itu dapat direalisasikan mengingat ketentuan Pasal 46 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris membenarkan jika akta *relaas* dalam bentuk berita acara mengenai

¹² *Ibid.*

¹³ Angel Firstia Kresna, (22 Agustus 2019), *Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E-Government*, diakses pada tanggal 30 November 2020. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government>.

suatu peristiwa atau perbuatan tidak ditandatangani oleh penghadap (*comparant*), sehingga dengannya berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat dinyatakan sebagai alat bukti.

Namun walau demikian saat kita perhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf a dan b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, diketahui bahwa dikecualikan sebagai alat bukti adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang dinyatakan oleh undang undang harus dibuat secara tertulis dan/atau oleh undang undang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Ketentuan ini tentu mendegradasi kekuatan pembuktian hukum akta otentik yang dibuat secara elektronik.

Lebih jauh atas tata cara pembuatan akta, Herlien Budiono menjelaskan bahwa penggunaan perangkat elektronik pada kantor notaris belum diikuti dengan perubahan tata cara pembuatan akta notaris, khususnya pembuatan akta baik dihadapan maupun oleh Notaris yang dihadiri oleh para penghadap dan saksi.¹⁴

Tidak seperti Pasal 1868 KUH Perdata yang menetapkan terbatas pada bentuk akta yang ditentukan oleh undang undang sebagai dasar keotentikan akta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menjadikan tata cara pembuatan akta sebagai dasar untuk menentukan otentik atau tidaknya akta yang dibuat oleh Notaris, antara lain:

1. Diperlukan persyaratan materiil dan formil bagi seorang notaris untuk mengenal penghadap, baik secara langsung maupun dengan perantara saksi pengenal. Notaris harus menguji kebenaran material dan formal penghadap untuk memastikan terpenuhinya prinsip kecakapan dan wewenang serta untuk mencegah terjadinya *error in subjecto*;
2. Pasal 44 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur keberadaan notaris, para penghadap dan saksi dalam tempat yang sama;
3. Pembuatan akta dan penyimpanan akta yang didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 5 ayat 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁵

Hal ini sangat berkaitan dengan tugas notaris untuk menjamin, pertama kehadiran para penghadap, tempat pembuatan akta, tanggal pembuatan akta, kebenaran keterangan dan/atau

¹⁴ Herlien Budiono, 2016, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Bi Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 213.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 223.

peristiwa hukum yang tertuang dalam akta, dan kebenaran atas tanda tangan para pihak, saksi-saksi dan notaris.

Disamping itu akta otentik sebagai alat bukti harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni pertama, jenis material yang digunakan sebagai media tulisan akta yang dipergunakan harus memiliki standar ketahanan, hal ini tentu harus memperhatikan kewajiban notaris untuk menyimpan akta sebagai bagian dari protokol notaris, undang-undang tidak memberikan batasan berapa tahun akta sebagai bagian dari protokol notaris harus disimpan melainkan akta harus disimpan sepanjang dunia berkembang, kedua ketahanan terhadap pemalsuan, ketiga jaminan orisinalitasnya, keempat memenuhi sifat publisitas, kelima dapat dengan mudah dilihat (*waarneembaarheid*) dan keenam mudah dipindahkan.¹⁶

Sedangkan atas data (akta notariil) yang tersimpan secara elektronik menurut Van Esch tidak memiliki ketahanan masa penyimpanan kecuali didukung dengan *hardware* dan *software* yang *up to date*, data yang tersimpan mudah/rentan dimanipulasi tanpa diketahui jejaknya sehingga tidak dapat dibedakan di antara akta otentik dan tidak otentik, walau dapat disiasati dengan *cryptografie*, dan atas data (akta notariil) yang disimpan secara elektronik membutuhkan tindakan tertentu baik dengan *hardware* atau *software*, walau di sisi yang lain justru menguatkan ciri ciri yang dipersyaratkan dalam akta otentik, mengingat data (akta notariil) yang disimpan secara elektronik, dapat lebih memenuhi unsur publisitas, dan lebih mudah dipindahkan tanpa membutuhkan tenaga dan ruang yang lebih jika dibandingkan dengan akta notariil fisik.¹⁷

Berdasarkan perbandingan tersebut maka diketahui bahwa akta notariil yang disimpan secara elektronik tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsur atau persyaratan-persyaratan penyimpanan akta otentik yang ideal.

Bahwa tentu dalam perkembangannya teknologi dapat saja memastikan hal-hal yang menjadi tugas pokoknya dalam pembuatan akta misalnya dengan penggunaan teknologi *encryptie*, namun walau demikian perangkat hukum masih belum memadai untuk dilaksanakannya pembuatan akta notariil melalui media elektronik.¹⁸

Sehingga sangat beralasan bagi sebageaian dalam menjalankan tugas profesi notaris tetap berpegang teguh pada asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, sebagai dasar formil dalam pembuatan akta notariil. Asas ini mengajarkan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk melaksanakan tata cara pembuatan akta otentik dengan cara yang tradisional.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 218.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 219.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 222.

Dengan asas tersebut maka menjadi kewajiban notaris untuk hadir dan saling berhadapan dengan *comparant* khususnya dalam proses pembuatan akta, melihat, mendengar dan/atau menyaksikan penyampaian kehendak secara langsung (tatap muka), melihat dan/atau menyaksikan respon penghadap dalam proses pembacaan akta secara langsung (tatap muka) dan melihat dan/atau menyaksikan proses penandatanganan secara langsung (tatap muka) tetaplah menjadi satu jalan yang terbaik untuk memberikan jaminan atas kepastian akta dan/atau keotentikan akta, akta notariil tidak ditandatangani secara elektronik melainkan harus menggunakan tandatangan manual, sehingga karenanya dapat disimpulkan berlandaskan pada asas ini akta notariil tidak diperkenankan dibuat secara elektronik.¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris berdasarkan ³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Noatris jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memperhatikan pula satu asas yang dikenal dalam hukum kenotariatan *tabellionis officium fideliter exercebo*, belum dapat membuat akta otentik secara elektronik, pelanggaran terhadap sumber hukum tersebut di atas berakibat akta terdegrasi kekuatan pembuktiannya layaknya akta di bawah tangan dan/atau bahkan menjadi batal demi hukum.

SARAN

Untuk mengakomodir perkembangan masyarakat di masa revolusi industri 4.0, penting bagi asosiasi Ikatan Notaris Indonesia dan Pemerintah untuk melakukan *benchmark* di beberapa negara yang telah melaksanakan pembuatan akta secara elektronik, untuk kemudian dapat ditemukan gambaran atas idealnya tata cara pembuatan akta, dan untuk itu dapat pula berguna sebagai landasan sosiologis atas pembentukan undang-undang. Hukum harus ditempatkan sebagai *tool as social control* begi kepentingan masyarakat dan sekaligus sebagai *tool social engineering* bagi notaris sebagai pejabat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

¹⁹ Andes Willi Wijaya, (29 November 2018), *Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, diakses pada tanggal 2 Desember 2020, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>.

Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

Herlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Herlien Budiono, 2016, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lili Rasjidi, 1985, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remadja Karya Offset.

Peter Mahmud Marzuki(A), 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Jakarta: Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jurnal

Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Sosial, Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0", ____,

Internet

____, (____), Apa yang Dimaksud Pandemi?, diakses pada tanggal 3 Desember 2020, <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>

Andes Willi Wijaya, (29 November 2018), *Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, diakses pada tanggal 2 Desember 2020, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>.

Angel Firstia Kresna, (22 Agustus 2019), *Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E-Government*, diakses pada tanggal 30 November 2020. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government>

Tantangan Notaris sebagai Pejabat Umum di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid 19

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	16%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uns.ac.id Internet Source	3%
2	ppid.dpr.go.id Internet Source	3%
3	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
4	blogbangren.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Tantangan Notaris sebagai Pejabat Umum di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid 19

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11
